



BUPATI BARRU  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU  
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA TELLUMPANUA KECAMATAN TANETE RILAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik Pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA TELLUMPANUA KECAMATAN TANETE RILAU**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
10. Penegasan Batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda Batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen Batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) Desa/Kelurahan yang bersebelahan.

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas dan luas wilayah Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

#### Pasal 3

Luas wilayah Desa Tellumpanua yaitu 6,65 Km<sup>2</sup> (enam koma enam puluh lima kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Poo Poa Kecamatan Tanete Rilau; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

#### Pasal 4

- (1) Segmen Batas antara Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja :
  - a. dimulai dari TK 73.11.01.2007-02.2006-02.2007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Tellumpanua dengan Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan dan jalan kebun sejauh 930 m (sembilan ratus tiga

- puluh meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-02.2007-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun dan hutan sejauh 1.281 m (seribu dua ratus delapan puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-02.2007-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan; dan
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati hutan sejauh 857 m (delapan ratus lima puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.01.2007-02.2007-02.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Desa Tellumpanua dengan Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja.
- (2) Segmen Batas antara Desa Tellumpanua dengan Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau :
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2007-02.2007-02.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Tellumpanua dengan Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 92 m (sembilan puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.02.2007-02.2008-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sejauh 701 m (tujuh ratus satu meter) sampai pada TK 73.11.02.2007-02.2008-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai; dan
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti sungai sejauh 1.595 m (seribu lima ratus sembilan puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.02.1002-02.2007-02.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol dua garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul batas antara Desa Tellumpanua dengan Desa Lipukasi dan Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau.
- (3) Segmen Batas antara Desa Tellumpanua dengan Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau :

- a. dimulai dari TK 73.11.01.2007-02.2006-02.2007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Pao Pao dengan Desa Tellumpanua Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan dan mengikuti jalan kebun sejauh 1.039 m (seribu tiga puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.02.2006-02.2007-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir jalan kebun; dan
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan kebun dan jalan kampung sejauh 1.112 m (seribu seratus dua belas meter) sampai pada TK 73.11.02.2006-02.2007-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir rel kereta dan merupakan simpul Batas antara Desa Pao Pao dengan Desa Tellumpanua dan Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau.
- (4) Segmen Batas antara Desa Tellumpanua dengan Desa Pao Pao Kecamatan Tanete Rilau :
- a. dimulai dari TK 73.11.02.1001-02.2006-02.2007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol satu garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Pao Pao dengan Desa Tellumpanua dan Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah dan melewati kampung sejauh 841 m (delapan ratus empat puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.02.2006-02.2007-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai; dan
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 532 m (lima ratus tiga puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.02.2006-02.2007-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai dan pinggir Pantai.
- (5) Segmen Batas antara Desa Tellumpanua dengan Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau :
- a. dimulai dari TK 73.11.02.1001-02.2006-02.2007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol satu garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Tellumpanua dengan Desa Pao Pao dan Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau;

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah dan melewati kampung sejauh 497 m (empat ratus sembilan puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.02.1001-02.2007-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol satu garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti melewati kampung sejauh 490 m (empat ratus sembilan puluh meter) sampai pada TK 73.11.02.1001-02.2007-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol satu garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir kampung; dan
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti melewati kampung sejauh 477 m (empat ratus tujuh puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.02.1001-02.1002-02.2007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol satu garis datar nol dua titik satu nol nol dua garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir jalan kampung dan merupakan simpul Batas antara Desa Tellumpanua dengan Kelurahan Tanete dan Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau.
- (6) Segmen Batas antara Desa Tellumpanua dengan Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau :
- a. dimulai dari TK 73.11.02.1001-02.2006-02.2007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol satu garis datar nol dua titik dua nol nol enam garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Tellumpanua dengan Desa Pao Pao dan Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah dan melewati kampung sejauh 944 m (sembilan ratus empat puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.02.1001-02.2007-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol satu garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol satu) yang terletak pada pematang sawah;
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sejauh 437 m (empat ratus tiga puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.02.1001-02.2007-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol satu garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan kampung sejauh 178 m (seratus tujuh puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.02.1001-02.2007-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol satu garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir jalan kampung; dan
  - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung sejauh 405 m (empat ratus lima meter) sampai

pada TK 73.11.02.1001-02.2007-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol satu garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir jalan kampung dan pinggir pantai.

- (7) Segmen Batas antara Desa Tellumpanua dengan Kelurahan Tanete Kecamatan Tanete Rilau :
- a. dimulai dari TK 73.11.02.1001-02.1002-02.2007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol satu garis datar nol dua titik satu nol nol dua garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Tellumpanua dengan Kelurahan Tanete dan Kelurahan Lalolang Kecamatan Tanete Rilau;
  - b. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sejauh 304 m (tiga ratus empat meter) sampai pada TK 73.11.02.1002-02.2007-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol dua garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
  - c. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sejauh 597 m (lima ratus sembilan puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.02.1002-02.2007-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol dua garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir kampung;
  - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sejauh 590 m (lima ratus sembilan puluh meter) sampai pada TK 73.11.02.1002-02.2007-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol dua garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pematang sawah;
  - e. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sejauh 317 m (tiga ratus tujuh belas meter) sampai pada TK 73.11.02.1002-02.2007-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol dua garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol empat) yang terletak pada pematang sawah;
  - f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang sawah sejauh 716 m (tujuh ratus enam belas meter) sampai pada TK 73.11.02.1002-02.2007-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol dua garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol lima) yang terletak pada pematang sawah;
  - g. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang sawah dan melewati kebun sejauh 595 m (lima ratus sembilan puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.02.1002-02.2007-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol dua garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol enam) yang terletak pada kebun;
  - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti pematang sawah sejauh 311 m (tiga ratus sebelas meter) sampai pada TK.73.11.02.1002-02.2007-007 (tujuh tiga titik

satu satu titik nol dua titik satu nol nol dua garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pematang sawah; dan

- i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti pematang sawah dan melewati kampung sejauh 683 m (enam ratus delapan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.1002-02.2007-02.2008-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik satu nol nol dua garis datar nol dua titik dua nol nol tujuh garis datar nol dua titik dua nol nol delapan garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Desa Tellumpanua dengan Kelurahan Tanete dan Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau.

#### Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Tellumpanua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Tellumpanua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




#### Pasal 6



Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SEROA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KAOS	
KABID PENDES	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru  
pada tanggal 17 Februari 2025  
BUPATI BARRU,

  
SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru  
pada tanggal 17 Februari 2025  
Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

  
SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 19

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BARRU  
 NOMOR 19 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS DESA TELLUMPANUA  
 KECAMATAN TANETE RILAU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA TELLUMPANUA  
 KECAMATAN TANETE RILAU

1. DESA TELLUMPANUA KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA  
 LEMPANG KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.20 07-02.2006- 02.2007-000	119°	37'	34.97 7" BT	4°	30'	1.328" LS	791457.0 62	9502039.3 31
TK.73.11.01.20 07-02.2007- 001	119°	37'	49.07 7" BT	4°	29'	38.25 3" LS	791894.5 59	9502747.0 27
TK.73.11.01.20 07-02.2007- 002	119°	38'	1.447" BT	4°	28'	59.44 3" LS	792280.4 66	9503938.5 49
TK.73.11.01.20 07-02.2007- 02.2008-000	119°	38'	20.41 1" BT	4°	28'	39.24 7" LS	792867.6 86	9504557.1 97

2. DESA TELLUMPANUA DENGAN DESA LIPUKASI KECAMATAN TANETE  
 RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.20 07-02.2007- 02.2008-000	119°	38'	20.41 1" BT	4°	28'	39.24 7" LS	792867.6 86	9504557.1 97
TK.73.11.02.20 07-02.2008-001	119°	38'	5.482" BT	4°	28'	23.60 0" LS	792408.8 97	9505039.7 98
TK.73.11.02.20 07-02.2008-002	119°	37'	58.31 1" BT	4°	28'	2.751" LS	792189.9 54	9505681.4 13
TK.73.11.02.10 02-02.2007- 02.2008-000	119°	37'	6.842" BT	4°	28'	6.312" LS	790601.8 38	9505577.6 57

3. DESA TELLUMPANUA DENGAN DESA PAO PAO KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.20 07-02.2006- 02.2007-000	119°	37'	34.97 7" BT	4°	30'	1.328" LS	791457.0 62	9502039.3 31
TK.73.11.02.20 06-02.2007-001	119°	37'	6.912" BT	4°	29'	52.40 7" LS	790592.3 17	9502316.6 50
TK.73.11.02.20 06-02.2007-002	119°	36'	41.67 2" BT	4°	29'	32.48 1" LS	789815.9 49	9502931.8 73
TK.73.11.02.10 01-02.2006- 02.2007-000	119°	36'	19.33 9" BT	4°	29'	23.62 5" LS	789127.9 91	9503206.5 33

4. DESA TELLUMPANUA DENGAN DESA PAO PAO KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.10 01-02.2006- 02.2007-000	119°	36'	19.33 9" BT	4°	29'	23.62 5" LS	789127.9 91	9503206.5 33
TK.73.11.02.20 06-02.2007-001	119°	35'	50.91 3" BT	4°	29'	14.44 5" LS	788252.1 53	9503491.8 21
TK.73.11.02.20 06-02.2007-002	119°	35'	40.68 9" BT	4°	29'	25.64 5" LS	787935.5 23	9503148.6 96

5. DESA TELLUMPANUA DENGAN KELURAHAN LALOLANG KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.10 01-02.2006- 02.2007-000	119°	36'	19.33 9" BT	4°	29'	23.62 5" LS	789127.9 91	9503206.5 33
TK.73.11.02.10 01-02.2007-001	119°	36'	23.70 4" BT	4°	29'	12.23 3" LS	789263.8 93	9503556.2 04
TK.73.11.02.10 01-02.2007-002	119°	36'	27.32 6" BT	4°	28'	58.56 9" LS	789377.1 11	9503975.7 91
TK.73.11.02.10 01-02.1002- 02.2007-000	119°	36'	41.31 2" BT	4°	29'	3.306" LS	789808.0 40	9503828.6 60

6. DESA TELLUMPANUA DENGAN KELURAHAN LALOLANG KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.10 01-02.2006- 02.2007-000	119°	36'	19.33 9" BT	4°	29'	23.62 5" LS	789127.9 91	9503206.5 33
TK.73.11.02.10 01-02.2007- 001	119°	36'	17.94 0" BT	4°	28'	58.74 4" LS	789087.5 56	9503971.4 45
TK.73.11.02.10 01-02.2007- 002	119°	36'	4.800" BT	4°	28'	54.14 2" LS	788682.7 43	9504114.3 20
TK.73.11.02.10 01-02.2007- 003	119°	36'	5.927" BT	4°	28'	48.45 7" LS	788718.1 31	9504288.9 45
TK.73.11.02.10 01-02.2007- 004	119°	35'	54.19 0" BT	4°	28'	42.61 8" LS	788356.7 03	9504469.6 84

7. DESA TELLUMPANUA DENGAN KELURAHAN TANETE KECAMATAN TANETE RILAU


No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.10 01-02.1002- 02.2007-000	119°	36'	41.31 2" BT	4°	29'	3.306" LS	789808.0 40	9503828.6 60
TK.73.11.02.10 02-02.2007-001	119°	36'	50.50 8" BT	4°	29'	6.912" LS	790091.3 22	9503716.7 96
TK.73.11.02.10 02-02.2007-002	119°	36'	55.91 3" BT	4°	28'	52.81 9" LS	790259.5 98	9504149.3 91
TK.73.11.02.10 02-02.2007-003	119°	37'	10.92 1" BT	4°	28'	51.98 6" LS	790722.6 33	9504173.3 27
TK.73.11.02.10 02-02.2007-004	119°	37'	18.43 3" BT	4°	28'	58.98 3" LS	790953.6 14	9503957.4 26
TK.73.11.02.10 02-02.2007-005	119°	37'	31.09 2" BT	4°	28'	40.82 2" LS	791346.1 25	9504514.2 43
TK.73.11.02.10 02-02.2007-006	119°	37'	27.41 9" BT	4°	28'	23.11 0" LS	791234.7 63	9505059.0 81
TK.73.11.02.10 02-02.2007-007	119°	37'	17.72 3" BT	4°	28'	21.95 6" LS	790935.7 84	9505095.5 93
TK.73.11.02.10 02-02.2007- 02.2008-000	119°	37'	6.842" BT	4°	28'	6.312" LS	790601.8 38	9505577.6 57

BUPATI BARRU,

SUARDI SALEH

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BARRU  
 NOMOR 19 TAHUN 2025  
 TENTANG  
 PENEGASAN BATAS DESA TELLUMPANUA  
 KECAMATAN TANETE RILAU

PETA BATAS DESA TELLUMPANUA KECAMATAN TANETE RILAU



BUPATI BARRU,  
  
 SUARDI SALEH